

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIASI  
(Studi Pada Desa Catur Swako Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung Timur)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Candra Wijaya  
NPM. 2012011047**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE VILLAGE CHIEF IN THE SETTLEMENT OF MOTOR VEHICLE THEFT MATTERS THROUGH MEDIATION (Study in Catur Swako Village, Bumi Agung District, East Lampung District)**

**By**

**CANDRA WIJAYA**

Catur Swako Village is one of the villages that is currently implementing criminal case resolution through penal mediation. However, formally, the provisions of the criminal procedural law resolve cases through criminal justice mechanisms. The success rate in Catur Swako Village shows a positive impact so it is interesting to study. The problems in this study are (1) What is the role of the Village Head in solving motor vehicle theft cases through mediation and (2) What are the inhibiting factors for the Village Head in solving motor vehicle theft cases through mediation.

In this study, the author uses normative juridical and empirical juridical approaches. The resource persons in this study consisted of the Head of Catur Swako Village, the Head of Bumi Agung District, the Bumi Agung Police Bhabinkamtibmas, Community Leaders, Lecturers at the Faculty of Criminal Law, University of Lampung. Data collection by literature studies and field studies. Data analysis is carried out qualitatively.

The results of research show that: (1) The role of the Village Head in solving motor vehicle theft cases through mediation includes: The normative role carried out by the Village Head is regulated in Article 1 Number (5) and Article 1 Number (6) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005 and Article 26 Number (1), Article 26 Number (4) letter k in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The factual role of the village head in resolving this case through mediation is from the entry of the case until the agreed result (settlement procedure), the number of cases that have been resolved, and who is involved. The ideal role of the village head in resolving this case has not been maximized due to the uncertainty of the parties to comply with the results of the agreement, then the village head often has limitations in mediation ability, besides that the lack of involvement of law enforcement officials can cause problems not

to be fully resolved. (2) There are several factors that hinder the village head in resolving

*Candra Wijaya*

motor vehicle theft cases through mediation, namely the legal factors themselves, namely the absence of a juridical basis, both the authority of the village head and his formal procedures in mediation, the lack of facilities and infrastructure in mediating, and the lack of mediator skills for the village head in reconciling the parties.

The suggestions in this study are: (1) The village head should involve law enforcement officials so that there are no differences of views among law enforcement officials that cause the case to be completely unresolved. (2) The Government should schedule training for Head Village to be a mediator.

**Keywords: Village Chief Role, Penal Mediation, Theft**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIASI (Studi Pada Desa Catur Swako, Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung Timur)**

**Oleh**

**CANDRA WIJAYA**

Desa Catur Swako adalah salah satu desa yang saat ini menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Namun, secara formil ketentuan hukum acara pidana penyelesaian perkara diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana. Tingkat keberhasilan penyelesaian perkara di Desa Catur Swako menunjukkan dampak yang positif sehingga menarik untuk dikaji. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui mediasi dan (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepala Desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui mediasi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Catur Swako, Camat Kecamatan Bumi Agung, Bhabinkamtibmas Polsek Bumi Agung, Tokoh Anggota Masyarakat, Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui mediasi meliputi: Peran normatif yang dilakukan oleh Kepala Desa diatur dalam Pasal 1 Angka (5) dan Pasal 1 Angka (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 dan Pasal 26 Angka (1), Pasal 26 Angka (4) huruf k pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran faktual Kepala desa dalam penyelesaian perkara ini melalui mediasi yaitu dari masuknya perkara sampai hasil yang disepakati (prosedur penyelesaian), jumlah kasus yang sudah diselesaikan, dan siapa saja yang terlibat. Peran Ideal Kepala Desa dalam penyelesaian perkara ini belum maksimal karena ketidakpastian pihak-pihak untuk mematuhi hasil kesepakatan,

kemudian kepala desa seringkali memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan mediasi, selain itu kurangnya keterlibatan aparat penegak hukum dapat menyebabkan

*Candra Wijaya*

masalah tidak terselesaikan sepenuhnya. (2) Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat kepala desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui mediasi yaitu faktor hukumnya sendiri yaitu belum adanya landasan yuridis, baik kewenangan kepala desa maupun prosedur formilnya dalam mediasi, minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi, dan kurangnya keterampilan mediator bagi kepala desa dalam mendamaikan para pihak.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hendaknya kepala desa melibatkan aparat penegak hukum agar tidak adanya perbedaan pandangan dikalangan aparat penegak hukum yang menyebabkan tidak terselesaikan sepenuhnya perkara tersebut. (2) Kepala Desa harus memiliki kemampuan profesional dalam melakukan mediasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan mediator.

**Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Mediasi Penal, Pencurian**

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIASI  
(Studi Pada Desa Catur Swako, Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung Timur)**

**Oleh**

**CANDRA WIJAYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

**: PERAN KEPALA DESA DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR MELALUI  
MEDIASI (Studi Pada Desa Catur Swako, Kec.  
Bumi Agung, Kab. Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa

**: Candra Wijaya**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2012011047**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196104061989031003

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197906252015042001

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. A. Irzal Faydiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji**

**: Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota**

**: Emilia Susanti, S.H., M.H.**

**Penguji Utama**

**: Diah Gustiniati M, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Mohammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Maret 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra Wijaya  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011047  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Mediasi (Studi Pada Desa Catur Swako, Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung Timur).”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Februari 2024  
Penulis



Candra Wijaya  
NPM. 2012011047

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Candra Wijaya, dilahirkan di Catur Swako pada 19 Agustus 2001, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Riduan Hamzah Nuri dan Ibu Ratna Wati, Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Negeri Katon hingga tahun 2014, kemudian melanjutkan SMP N 1 Marga Tiga hingga tahun 2017, dan SMA N 1 Sekampung hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa organisasi antara lain UKM-F PSBH, dan Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Marga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari sejak bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(Q.S Al-Baqarah 286)**

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti)  
kamu berbuat baik pada dirimu sendiri ”

**(Q.S Al-Isra' 7)**

“Kegagalan hanya terjadi apabila kita menyerah”

**(B.J. Habibie)**

“Kejar mimpi, bukan waktu”

**(Candra Wijaya)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Bapak Riduan Hamzah Nuri dan Ibu Ratna Wati

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

### **Almaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian kendaraan Bermotor Melalui Mediasi (Studi Pada Desa Catur Swako, Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung Timur).”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan ibu, tetap meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah meluangkan waktu ,memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis

dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Seluruh Staf Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
12. Kepada Bapak Riduan Hamzah Nuri selaku Kepala Desa Catur Swako, yang telah bersedia meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Bapak Wahyu Juta Eka Rusmala selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bumi Agung yang telah meluangkan waktunya dan membantu dalam mendapatkan data informasi yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Bapak Adji Wiguna S.E selaku Camat Kecamatan Bumi Agung yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam memdapatkan data dan informasi yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada Bapak Samsuri selaku Tokoh Anggota Masyarakat Desa Catur Swako, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan data dan informasi yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini
17. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Riduan Hamzah Nuri, dan Ibu Ratna Wati, yang senantiasa membesarkan, mendidik, dan membimbing, sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.

18. Kepada kakak ipar, kakak dan adik saya, Heryansyah, Nurharlita Dini dan Marsya Indira serta keponakan ku Arnetha Putri Syahqilla dan Vigi Abi Aska yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
20. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Fahira Balkis, Nova Tresna Dewi, Selvi Andira Robzi, Siti Rahmadita Putri, Dina Angelina, Dytha Anggraini, Tessa Aprilia, Sisca Dewi Ramadita, Lusi Septilia Putri, dan Sonia Fiska Kornelia. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
21. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Suka Marga Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat Periode I tahun 2023 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya
22. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri sayaa. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa
23. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

24. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
25. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 26 Februari 2024  
Penulis

**Candra Wijaya**  
NPM 2012011047

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual .....	12
E. Sistematika Penulisan.....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepala Desa .....	21
a. Definisi Kepala Desa.....	21
b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepala Desa .....	22
B. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	24
a. Definisi Tindak Pidana Pencurian.....	24
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	26
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	27
C. Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana .....	31
D. Tinjauan Terhadap Teori Peran.....	38
E. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	40
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45

E. Analisis Data .....	46
------------------------	----

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Mediasi... ..	47
B. Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Mediasi.....	72

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GRAFIK

### Halaman

Grafik 1 Data Perbandingan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Tahun 2018 s/d Tahun 2023 di Wilayah Hukum Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur .....	6
--	---

## **DAFTAR TABEL**

### **Halaman**

Tabel 1 Data Kasus Curanmor di Desa Catur Swako Tahun 2012 s/d 2017.....	3
Tabel 2 Data Kasus Curanmor di Desa Catur Swako Tahun 2018 s/d 2023.....	5
Tabel 3 Data Kasus Curanmor di Desa Catur Swako Tahun 2018 s/d 2023.....	50

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Definisi kejahatan sangat beragam, tidak ada buku definisi yang secara komprehensif mencakup semua aspek kejahatan. Beberapa menafsirkan kejahatan dari sudut pandang hukum, sosiologis atau kriminologis. Perbedaan penafsiran tentang kejahatan bersumber dari kenyataan bahwa cara pandang orang terhadap kejahatan sangat berbeda. Tentu saja, jenis kejahatan yang terbentuk berdampak besar pada bagaimana kejahatan itu terbentuk.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan adalah kejahatan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yaitu pencurian.<sup>2</sup> Pencurian adalah kejahatan sering terjadi di masyarakat yang menjadi sasaran bangunan seperti di rumah, di kantor atau tempat umum lainnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan mengenai pencurian diatur dalam buku k e-2 Bab XXII khususnya mulai dari pasal 362<sup>3</sup>.

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm 55.

<sup>2</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media., hlm. 1

<sup>3</sup> Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung., hlm.157

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sembilan ratus rupiah”.

Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Maraknya kasus pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan pada setiap orang anggota komunitas kesan yang tercipta di masyarakat tidak sia-sia, itu intinya. Hal ini disebabkan tingginya intensitas kejahatan pencurian, yang berkembang dimana mana, setiap saat dan dengan berbagai cara yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan jenis kejahatan. Kejahatan tersebut bertentangan dengan tata atau peraturan yang dipersyaratkan oleh undang-undang, itu berarti bertindak secara ilegal.<sup>4</sup> Kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak terhindarkan karena kecepatan yang meningkat pertumbuhan kendaraan bermotor cukup pesat. Pencurian kendaraan bermotor menimbulkan keresahan dan kerugian yang sangat besar.

Pada periode Tahun 2012 hingga 2017, Kepala Desa sebelumnya (Nahrowi), menghadapi 74 kasus pencurian kendaraan bermotor. Pada Tahun 2012 terdapat 10 kasus, sedangkan pada Tahun 2013 jumlah kasus meningkat menjadi 11. Selanjutnya, dari Tahun 2014 hingga Tahun 2016, kasus tetap sebanyak 12, namun pada Tahun 2017 terjadi peningkatan signifikan menjadi 17 kasus. Untuk lebih

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta., hlm, 3

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 data pencurian kendaraan bermotor dibawah ini.

Tabel 1. Data Kasus Curanmor di Desa Catur Swako Tahun 2012 s/d 2017.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2012	10 Kasus
2	2013	11 Kasus
3	2014	12 Kasus
4	2015	12 Kasus
5	2016	12 Kasus
6	2017	17 Kasus

Sumber: Data Polsek Bumi Agung Tahun 2023

Pencuri tidak segan-segan mencuri kendaraan di lingkungan rumah tangga, tidak jarang mencuri mobil di garasi. Hal ini bisa terjadi dari beberapa aspek hal-hal penting yang misalnya dilupakan oleh pemilik kendaraan bermotor ada kurangnya kewaspadaan, kurangnya keamanan kendaraan memberikan kesempatan kepada pencuri untuk mencuri kendaraan secara bebas. Pencurian kendaraan bermotor ini juga memiliki efek negatif kepada masyarakat pada umumnya untuk terjadinya pencurian pihak berwenang harus menghukum masyarakat dengan keras sesuatu kejahatan atau pelanggaran ringan biasanya dilakukan oleh penjahat karena didorong atau dimotivasi oleh kebutuhan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam segi ekonomi yang memang harus terpenuhi setiap harinya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Wahyu Damayanto, 2008, *Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana*, Yogyakarta: UAJY, hlm. 45

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi tinggi memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan semakin besar dan meningkat kualitas mencakup berbagai jenis kejahatan yang semakin beragam untuk memerangi kejahatan dan kejahatan berupa membutuhkan politik implementasi dan pencegahan yang komprehensif. Kejahatan yang semakin kompleks dan canggih, dengan konsekuensi yang luas dan menuntut saat ini aparat kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi hukum dan kebijakan yang relevan.

Tunduk pada hukum yang berlaku yang mempengaruhi minimnya kejahatan dan pelanggaran hukum diharapkan. Perlindungan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana mempunyai tujuan adalah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan menekankan adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat baik secara moral maupun material bahkan jiwa seseorang.<sup>6</sup>

Bertambahnya banyaknya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini terjadi diberbagai daerah. Salah satunya di Kabupaten Lampung Timur, pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor merupakan tindak pidana umum yang sangat mempengaruhi ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan fenomena sosial yang terus menerus dihadapi oleh masyarakat dan berbagai upaya telah dilakukan oleh penguasa dan masyarakat itu sendiri untuk memberantasnya. Namun upaya tersebut belum tentu dapat terwujud sepenuhnya, karena tidak semua kejahatan dapat dengan mudah diberantas, hanya dikurangi intensitas dan kualitasnya.

---

<sup>6</sup> Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dan Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 40

Berdasarkan data Polsek Bumi Agung kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada periode Kepala Desa saat ini (Riduan Hamzah Nuri) dari Tahun 2018 sampai Tahun 2023 di Desa Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan secara signifikan, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Data Kasus Curanmor di Desa Catur Swako Tahun 2018 s/d 2023


<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Penyelesaian</b>
1	2018	15 Kasus	Secara Adat
2	2019	9 Kasus	Secara Adat
3	2020	7 Kasus	Secara Adat
4	2021	6 Kasus	Secara Adat
5	2022	3 Kasus	Secara Adat
6	2023	3 Kasus	Secara Adat

Sumber: Data Polsek Bumi Agung Tahun 2023

Berdasarkan data prariset pada Tabel 2 yang ada diatas, terdapat 43 kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa Catur Swako dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023. Kasus pencurian berat, khususnya pada sepeda motor, menjadi yang paling umum, mencapai puncak pada Tahun 2018 dengan 15 kasus, kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, mencapai titik terendah di Tahun 2023.

Pada data yang didapatkan penulis dari Kepolisian Sektor Bumi Agung, kasus pencurian kendaraan bermotor lebih sedikit terjadi di Desa Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1. Data Perbandingan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Tahun 2018 s/d Tahun 2023 di Wilayah Hukum Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur.



Sumber: Data Polsek Bumi Agung Tahun 2023

Berdasarkan dari data diatas, dapat dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Bumi Agung terdapat 7 desa. Desa Lehan mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 85 kasus, kemudian Desa Bumi Tinggi memiliki 82 kasus. Desa Donomulyo dan Desa Nyampir memiliki 68 dan 66 kasus, sementara Desa Marga Mulya dan Desa Mulya Asri mencatat masing-masing 64 dan 58 kasus. Desa Catur Swako mencatat tingkat kriminal pencurian kendaraan bermotor terendah di kecamatan tersebut. Perlu perhatian khusus dari pihak kepolisian dan aparat desa untuk penanggulangan masalah ini.

Kepala kampung/desa memiliki tanggung jawab terhadap segala kegiatan desa. Perannya tidak hanya mencakup kelancaran administrasi desa, melainkan juga melibatkan tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan, keamanan, dan ketertiban di desa yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin, kepala desa memiliki peran krusial dalam menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga desanya.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, kewajiban kepala desa dalam lembaga masyarakat termasuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Angka (4) Huruf k. Sanksi terkait fungsi penyelesaian perselisihan ini ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan berkewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Angka (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Angka (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menurut Pasal (1) Angka 12 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi desa ini sejalan dengan Pasal (1) Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang Desa, desa adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidananya sendiri sesuai dengan hukum adat setempat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan sebagai implementasi Undang-Undang Desa, namun tidak memberikan rincian mengenai jenis perkara, mekanisme

penyelesaian, bentuk keputusan, atau implikasi hukum dari penyelesaian kepala desa.

Peraturan pemerintah tersebut tidak menjelaskan peran kepala desa apakah sebagai "hakim desa" atau mediator seperti dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jika berperan sebagai mediator, hal tersebut dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebaliknya, jika berperan sebagai hakim desa, upaya penyelesaian damai pernah diatur pada masa Hindia Belanda sebagai Peradilan Desa (*dorpsjustitie*), yang hingga kini belum dicabut berdasarkan Pasal 3a RO.<sup>7</sup>

Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai perantara dalam menangani perselisihan di masyarakat, dapat diupayakan untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan yang telah diakui oleh Undang-Undang Desa. Hal ini merupakan langkah untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada Kepala Desa agar memiliki keterampilan seorang mediator profesional, manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Pendekatan penyelesaian yang melibatkan Kepala Desa memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk menghindari kerumitan formalitas acara seperti dalam proses litigasi. Para pihak dapat memilih cara penyelesaian yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses formal di Pengadilan, mengingat bahwa penyelesaian melalui litigasi dapat memakan waktu bertahun-tahun, terutama jika terjadi proses

---

<sup>7</sup> Anti Mayastuti, 2015, "Pemberdayaan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", Volume III No. II,

banding atau kasasi. Sebaliknya, mediasi dapat menjadi opsi yang lebih cepat dan efisien, karena tidak melibatkan proses banding atau tahapan lain yang bersifat formal.<sup>8</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Catur Swako, pada Tahun 2018 sampai Tahun 2023, diketahui bahwa pelaku kriminalitas bukan berasal dari desa itu sendiri melainkan dari luar desa sehingga sulit untuk mengatasinya. Tidak hanya itu Pihak Kepolisian Sektor Bumi Agung dan Kepala Desa telah bekerjasama, dengan bhabinkamtibmas untuk ikut serta menjaga dan mencegah terjadinya kriminalitas yang sering terjadi di Desa Catur Swako. Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Desa Catur Swako pada Tahun 2018, merupakan kasus pencurian kendaraan bermotor yang paling tinggi. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa peran kepala desa belum berjalan dengan baik.

Proses penyelesaian perkara pidana pencurian kendaraan bermotor terdapat 2 (dua) macam yang lazim digunakan oleh masyarakat. Pertama, yaitu penyelesaian secara penal. Upaya penal, tindak pidana yang dilakukan dalam penyelesaiannya diarahkan untuk menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan istilah lain upaya penal diselesaikan melalui jalur pengadilan. Kedua, upaya non penal lebih mengedepankan upaya preventif yang bersifat pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 42

Penyelesaian perkara pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya terbatas pada proses hukum di pengadilan, melainkan juga dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dalam masyarakat atau hukum adat, yang dalam perkembangannya dikenal sebagai mediasi penal. Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebutuhan hidup nyata, tercermin dalam gaya hidup dan pandangan hidup, yang secara keseluruhan mencerminkan kebudayaan masyarakat di mana hukum adat itu berlaku. Sistem peradilan pidana, pada dasarnya, merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana, baik itu hukum pidana substantif maupun hukum pidana formil. Oleh karena itu, perundang-undangan pidana memainkan peran penting dalam penegakan hukum pidana, baik dalam bentuk abstrak yang kemudian diwujudkan secara konkret.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dalam mengkaji lebih jauh masalah tersebut menjadi skripsi ini dengan Judul “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Mediasi (Studi Pada Desa Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan penelitian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prana Media Group, hlm. 197.

- a. Bagaimanakah peran kepala desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui mediasi ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat kepala desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui mediasi ?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini adalah Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Formil mengenai substansi “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Mediasi”. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Desa Catur Swako, Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung Timur penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui mediasi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepala desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui mediasi.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Formil yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui mediasi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas terhadap penerapan keamanan dan ketertiban pada masyarakat desa. Selain itu, dapat berguna bagi penelitian yang akan meneliti tentang peran kepala desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui mediasi.

#### **D. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

1) Kerangka Teoretis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah rangkaian abstraksi gagasan hasil pemikiran atau kerangka acuan atau landasan yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>11</sup>

a. Teori Peran

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama adalah Teori Peran. Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah bagian dari sesuatu yang menjadikan pemegang kendali atau pemimpin utama terhadap suatu kejadian

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 32

ataupun suatu peristiwa. Peran tersebut adalah sebagai bentuk perilaku yang dicita-citakan seseorang dalam menyelesaikan masalah tersebut dalam suatu status khusus.<sup>12</sup> Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia melaksanakan peran, yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>14</sup>

Secara umum peranan adalah suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peran sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu :

- a) Peran Normatif  
Teori peran normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran Ideal  
Teori peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerdawinta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Hanindita., hlm. 366.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Sosiologi Suatu Pengantar*; Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 210.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 268.

c) Peran Faktual

Teori peran faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>15</sup>

b. Teori Mediasi Penal

Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah mediasi penal. Dari perspektif terminologinya mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Prancis).<sup>16</sup>

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>17</sup> *Restorative Justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR adalah tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan penyelesaian terbaik, yang dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini sangat lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpendapat bahwa ADR hanya dapat

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 243- 244

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, 2013, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma dan Praktik. Jurnal Hukum; Yustitia*. Volume 2 No. 1.

<sup>17</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, hlm. 65.

diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.<sup>18</sup>

Penyelesaian perkara pidana dalam *Restorative Justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakkan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur *legal system*. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita-cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yakni keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.

Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita-cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

Mediasi Penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja *working principles* sebagai berikut.<sup>19</sup>

a) Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konflikbearbeitung*).

Tugas mediator adalah membuat pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Jakarta: Pustaka Magister, hlm. 2.

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, 2013, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma dan Praktik. Jurnal Hukum; Yustitia*. Volume 2 No. 1.

- b) Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozess Orientierung*).  
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.
- c) Proses informal (*Informal Proceeding- Informalitat*).  
Mediasi penal merupakan proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d) Ada partisipasi aktif dari otonom pada pihak (*Active and Autonomous Particpation- Parteiautonomie/ Subjektivierung*).  
Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

### c. Teori Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri  
Yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 5

- b. Faktor penegak hukum  
Yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum  
Yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Faktor masyarakat  
Yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor kebudayaan  
Yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

## 2) Konseptual

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang merupakan sekumpulan makna yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>22</sup>
- b. Kepala Desa menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang,

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 103

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 212-213

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

- c. Penyelesaian Perkara adalah suatu proses upaya penyelesaian dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok berupa kejahatan dengan melakukan pelanggaran aturan serta dapat memberikan dampak kerugian baik terhadap masyarakat atau yang lainnya berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan harus melalui proses hukum dengan aturan yang berlaku di suatu wilayah.<sup>23</sup>
- d. Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi; Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
- e. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa mesin atau peralatan.<sup>24</sup>
- f. Mediasi Penal adalah suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (mediator, pelaku, korban) untuk menyelesaikan suatu perkara pidana tersebut diluar jalur proses peradilan atau non formal.<sup>25</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

---

<sup>23</sup> Waluyo Bambang, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1-3

<sup>24</sup> Koenjtaraningrat, Op. Cit, 2010, hlm. 122

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 2.

Untuk memudahkan di dalam pemahaman skripsi ini dibuat sistematika penulisan ini sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari tinjauan umum berbagai konsep atau kajian tentang Peran Kepala Desa, Penyelesaian Perkara, Pencurian Kendaraan Bermotor, Melalui Mediasi.

## **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun tahapan-tahapan dalam metodologi penelitian ini yaitu, studi pendahuluan, studi literatur, rumusan masalah, penentuan populasi, penentuan metode penelitian, klasifikasi variabel penelitian, hipotesis penelitian, perancangan kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden tentang “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Mediasi (Studi Pada Desa Catur Swako, Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung Timur)”.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Definisi, Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Desa

#### a. Definisi Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin dan wakil pemerintah desa yang dipilih secara demokratis oleh warga desa melalui pemilihan kepala desa.<sup>26</sup> Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kapala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 Tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.

---

<sup>26</sup> Afiva Nutvi, 2021, Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Lebani Suko Wringinanom, *Jurnal Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya*, hlm. 1

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### b. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 Angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan Peraturan Desa
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 Angka (3) Undang-Undang Desa, Kepala Desa berhak untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 26 Angka (4) Undang-Undang Desa, Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 26, Pasal 27 Undang-Undang Desa Kepala Desa wajib untuk melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

## **B. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

### a. Definisi Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>27</sup>

Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga banyak orang, terutama masyarakat di sekitar kita.

Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian ini terjadi karena banyak kesempatan. Untuk mendapatkan batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa

---

<sup>27</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85.

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900”.<sup>28</sup>

Selain itu, dapat diketahui juga bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif.

- i. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- ii. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-II KUHP yang diatur mulai Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

#### b. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur - unsur dalam arti luas. Unsur - Unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana

---

<sup>28</sup> Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 128

pencurian biasa, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur - unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur - unsur obyektif dan unsur - unsur subyektif. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
- b. Unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Pasal 363, terdapat unsur bahwa disertai oleh keadaan tertentu seperti:

1. Bila barang yang dicuri adalah hewan, pencurian hewan dapat menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan apabila hewan tersebut milik petani, dan hewan itu adalah alat petani untuk bekerja.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada kejadian macam - macam, pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila pencurian itu dilakukan pada saat terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diartikan bahwa pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila dilakukan pada waktu malam dan melewati pagar atau pekarangan.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Apabila dalam pencurian itu untuk mencapai barang dilakukan dengan cara memecahkan, membongkar dan sebagainya.

#### c. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Pada KUHP pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

##### 1) Pencurian Biasa

---

<sup>29</sup> M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karva, hlm. 67

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:<sup>30</sup>

- a. Mengambil;
- b. Suatu barang;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

## 2) Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-.

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:<sup>31</sup>

- a. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- c. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu,

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 40

<sup>31</sup> Ibid

perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.

### 3) Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363, (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a) Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 Tahun;
- b) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
- c) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- d) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- e) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- f) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 Tahun.

### 4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- b) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun:
  - 1) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
  - 2) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - 3) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau akai jabatan palsu.
  - 4) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat
  - 5) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 Tahun.
  - 6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 Tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Kekerasan atau tindakan kekerasan yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Banyak permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat. Masalah-masalah sosial yang sering terjadi di tengah masyarakat, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa yang namanya perkembangan zaman di saat ini, pasti akan menimbulkan beberapa masalah di tengah masyarakat. Antara lain sering kita perhatikan, masalah sosial

yang sering terjadi adalah kasus pencurian. Kejadiannya pun tidak mengenal siapa, dimana dan kapan. Jadi setiap ada kesempatan, itu adalah peluang para pencuri masuk untuk mengambil benda yang diinginkan.<sup>32</sup>

Pencurian sering diidentikkan dengan permasalahan ekonomi. Hal ini benarnya, karena adanya sebab motif yang muncul dalam kasus-kasus semacam ini adalah kondisi ekonomi dari pelaku yang mendesak, dengan beragam permasalahan yang ujung-ujungnya adalah masalah keuangan. Ditambah lagi pondasi keimanan yang lemah, atau keinginan seseorang untuk mendapatkan sesuatu dengan cara cepat, sehingga seseorang terdorong untuk melakukan tindakan kriminal.<sup>33</sup>

Masalah-masalah yang terjadi masyarakat dapat penulis carikan solusinya, yaitu harus ada pendekatan dari lingkungan sekitar, mempererat interaksi diantara mereka. Supaya tidak terciptanya sifat apatis dan memupuk sifat saling perduli, pada faktor internal dimana peran keluarga sangatlah penting dalam membentuk pondasi dan memupuk norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Peran keluarga itu sendiri yaitu memberi arahan-arahan positif kepada anak-anaknya dan membimbing dari segi religius maupun akademik, dan lain sebagainya. Hal ini sangatlah penting untuk membentengi sikap dan moral anak-anak agar tidak terpengaruh ajaran yang tidak baik di lingkungan luar contohnya mencuri.<sup>34</sup>

Kriminalitas tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini, yang bisa hanya dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan. Hukuman selama ini hukuman

---

<sup>32</sup> Abdussalam H.R. 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 13

<sup>33</sup> Abdussalam. H.R, *Op.Cit*, hlm. 16

<sup>34</sup> Abdussalam H.R, *OP. Cit*, hlm. 17

(*punishment*) menjadi sarana utama untuk membuat pelaku jera. Pendekatan behavioristik ini tampaknya masih cocok untuk dijalankan dalam mengatasi masalah pencuri kriminal. Hanya saja, perlu kondisi tertentu, misalnya konsisten, terbuka, dan tepat waktunya. Membatasi kesempatan Seseorang bisa mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk mencuri.

Kalau pencuri akan lewat pintu masuk dan kita sudah menguncinya, tentunya cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri. Cara-cara di atas memang tidak merupakan cara yang paling efektif, hanya saja akan tepat bila diterapkan kasus per kasus. Memberikan bimbingan kepada pelaku, dan masyarakat desa untuk menjalin tali silaturahmi dan menghilangkan sikap apatis. Dalam hal ini psikolog sosial hanya bisa membantu proses bimbingan atau mengarahkan, untuk penerapannya hanya bisa dilakukan oleh masing masing individu.<sup>35</sup>

### **C. Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara

---

<sup>35</sup> J.E Sahetapy, 2007, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 100

hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>36</sup> Dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- 1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak,
- 2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator,
- 3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.<sup>37</sup>

Mediasi Penal yang menerapkan nilai-nilai Keadilan Restoratif bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia, malahan sekarang keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan yang Progresif seperti yang disampaikan oleh Marc Levin “Pendekatan yang dulu dinyatakan usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif”.

Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm 4-5

<sup>37</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13

yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).<sup>38</sup>

Masyarakat Indonesia dalam penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.<sup>39</sup> Menurut Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Penal adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- 2) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- 3) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- 4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
- 5) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- 6) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- 7) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 169-171

<sup>39</sup> Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center, hlm.38.

<sup>40</sup> Mushadi, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Mediasi termuat dalam *explanatory momerandum* dari rekomendasi dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang “*mediation in penal matters*”, dikemukakan model mediasi ada beberapa macam yaitu:

- a. Model “*Informal Mediation*”  
Model ini dilaksanakan oleh personil pengadilan pidana dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau hakim.
- b. Model “*Traditional Village or Tribal Moots*”  
Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.
- c. Model “*Victim-offinder Mediation*”  
Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini, mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahap proses, baik pada tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada diterapkan pada semua tipe pelaku tindak pidana, ada untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditunjukkan pada pelaku anak, pelaku pemula tetapi ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.
- d. Model “*Reparation Negotiation Programmes*”  
Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antar para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.
- e. Model “*Community Penal Courts*”  
Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.
- f. Model “*Family and Community Group Conferenses*”  
Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya

melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.<sup>41</sup>

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban.

Kecelakaan yang di akibat dari kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.<sup>42</sup> Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.<sup>43</sup>

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan polarisasi bahwa “mediasi penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif Asas, Norma dan Teori eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata

---

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, 2013, *Mediasi Penal Dalam Sistem peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta:Alumni Universitas Jayabaya, hlm. 36-38.

<sup>42</sup> Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 43

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, 2008, *Sinergi Kerja Polri dan Kejaksaan Agung Dalam Sistiem Peradilan Pidana di Indonesia*, Depok: Alumni, hlm. 12

praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial.

Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 67

*United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan *retributive* atau *rehabilitative* terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Kerangka pendekatan *restorative justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.

Graycar menjelaskan dengan pendapat Braithwaite mengenai teori *reintegrative shaming*, bahwa ada dua segi utama yang melekat pada proses *restorative*. Pertama untuk mencapai keberhasilan reintegrasi itu, maka proses yang dilakukan harus melibatkan kehadiran dan peran serta masyarakat bagi dukungan terhadap pelaku dan korban. Kedua adalah proses yang memerlukan adanya perasaan malu (*shaming*) sebagai pencelaan (*confrontation*) atas perbuatan salah antara pelaku dan korban.<sup>45</sup> Proses melalui pendekatan *restorative* ini bertujuan:

- a) Menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat,
- b) Dukungan dan menghargai seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela.

---

<sup>45</sup> Gaycar, Adam. 2002. *Dalam Australian Institute of Criminology, trends and Issues in crime and criminal justice, Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*, No. 219, hal.2-3

Tujuan dari program *restorative* tersebut, ialah mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>46</sup> Setelah mediasi berhasil maka kesepakatan perdamaian kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada Pasal 17 Angka (5) menyebutkan “para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian” kemudian pada Angka (6) menyebutkan “jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai”. Sedangkan di dalam Pasal 17 Angka (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimana menyebutkan “jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator”.

#### **D. Tinjauan Terhadap Teori Peran**

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat

---

<sup>46</sup> Adam Gaycar, 2002, *Dalam Australian Institute of Criminology, trends and Issues in crime and criminal justice, Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*, No. 219.

dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas.<sup>47</sup>

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa di pisahkan karena keduanya memiliki kesamaan yang saling berkaitan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran dimasyarakat secara langsung.<sup>48</sup> Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.<sup>49</sup>

Peran merupakan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek- aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, 2002, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 348

<sup>48</sup> Ralph Linton, 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, hlm.268.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 212-213

<sup>50</sup> *Ibid*, 2002, hlm. 243

Jenis-jenis peran sebagai berikut :

- a. Peran Normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran Ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran Faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>51</sup>

### **E. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi,selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang meliputi banyak hal.<sup>52</sup> Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>53</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri, yakni adanya kemungkinan yang terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang yang ada di kehidupan tertentu, kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan, kerap kali tidak selaras dengan hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b) Faktor penegak hukum, yakni sebagai salah satu kunci dalam keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, penegak hukum antara lain mencakup hakim, jaksa, penasehat hukum, petugas pemasyarakatan, polisi, dan seterusnya.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, 2002, hlm. 244

<sup>52</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 8.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yakni seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Akan tetapi, apabila terdapat kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d) Faktor masyarakat, yakni merupakan hal yang penting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum menjadi baik. Namun, apabila semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sukar dalam melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e) Faktor kebudayaan, yakni budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia adalah dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) yang harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami masalah dengan berlandaskan pada lapangan atau kajian di bidang ilmu hukum, Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau berdasarkan data sekunder. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau study kasus.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan

yang dibahas.<sup>54</sup> Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu:<sup>55</sup>

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis melalui studi dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

<sup>55</sup> Suharsimi Artikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 114

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya penulisan, petunjuk-petunjuk seperti peraturan pemerintah, peraturan-peraturan menteri, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan. Berikut ini bahan sekunder yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu:

- 1) Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).
- 2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus literatur-literatur, ensiklopedia, media massa dan sebagainya.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dan Dosen Fakultas Hukum Unila :

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Kepala Desa Catur Swako                   | 1 Orang |
| 2. Camat Kecamatan Bumi Agung                | 1 Orang |
| 3. Bhabinkamtibmas Polsek Bumi Agung         | 1 Orang |
| 4. Tokoh Anggota Masyarakat Desa Catur Swako | 1 Orang |

5. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana 1 Orang +

Jumlah : 5 Orang

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sebagai berikut :

- i. Studi Kepustakaan (*library research*) data sekunder diperoleh melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan cara antara membaca, mencatat, mengutip serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.
- ii. Studi Lapangan (*field research*) studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai para narasumber dan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan sistem jawaban terbuka yang dilakukan secara lisan dan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terlebih dahulu.

##### **2. Metode Pengolahan Data**

Metode yang digunakan dalam pengolahan data ini yaitu :

- a. Penyusunan data, yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai, kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan.

- c. Sistematisasi Data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan disusun yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data adalah mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan secara umum.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui mediasi meliputi: Peran normatif yang dilakukan oleh Kepala Desa diatur dalam Pasal 1 Angka (5) dan Pasal 1 Angka (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 dan Pasal 26 Angka (1), Pasal 26 Angka (4) huruf k tentang Desa. Peran faktual Kepala desa dalam penyelesaian perkara ini melalui mediasi sampai hasil yang disepakati (prosedur penyelesaian), jumlah kasus yang sudah terselesaikan dan siapa saja yang terlibat. Selanjutnya Peran Ideal Kepala Desa dalam penyelesaian perkara ini belum maksimal karena ketidakpastian pihak-pihak untuk mematuhi hasil kesepakatan, kemudian kepala desa seringkali memiliki keterbatasan dalam kemampuan mediasi dikarenakan perolehannya secara otodidak, selain itu kurangnya keterlibatan aparat penegak hukum dapat menyebabkan masalah tidak terselesaikan sepenuhnya.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran kepala desa dalam penyelesaian perkara pencurian kendaraan bermotor melalui

mediasi yaitu faktor hukumnya sendiri karena belum adanya landasan yuridis, baik kewenangan Kepala Desa maupun prosedur formil dalam melakukan mediasi. Faktor masyarakat dalam mediasi ini masih dianggap sebagai wadah pengakuan kesalahan, pemaafan serta tanggung jawab pelaku terhadap korban, wadah penyelesaian yang melibatkan kepentingan keseluruhan para pihak guna mencapai kesepakatan, serta cerminan penyelesaian konflik masyarakat desa yang masih menjaga nilai dan budaya. Minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi dan, kurangnya keterampilan mediator bagi Kepala Desa dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepala Desa melibatkan aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara melalui mediasi sehingga tidak adanya perbedaan pandangan dikalangan aparat penegak hukum yang menyebabkan tidak terselesaikan sepenuhnya perkara tersebut, dan
2. Hendaknya Pemerintah mengagendakan pelatihan-pelatihan kepada Kepala Desa untuk menjadi mediator.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- . 2008. *Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- . 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prana Media Group.
- . 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Jakarta: Pustaka Magister.
- Artikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 2008. *Sinergi Kerja Polri dan Kejaksaan Agung Dalam Sistiem Peradilan Pidana di Indonesia*. Depok: Alumni.
- Bambang, Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karva.
- Chazawi, Adami. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Damayanto, Andi Wahyu. 2008. *Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana*. Yogyakarta: UAJY.
- H.R., Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kamus Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Linton, Ralph. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Mahadi. 1991. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat*. Bandung: Sajak RR.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Friedman, Lawrence. 1995. *The Legal System: A social Science Perfective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2013. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Alumni Universitas Jayabaya.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian Dan Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Mushadi. 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Poerdawinta, W.J.S. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Hanindita.
- Rahmadi, Takdir 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni
- Sahetapy, J.E. 2007. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Soekanto, Soerjono. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- . 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1986. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta: Rajawali.
- . 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- . 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- . 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2019. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugeng, Bambang. 2011. *Penanganan Konflik Sosial*. Bandung: Pusat Kajian dan Pengungsi (PUSKASI).
- Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode, Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Zufa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

## **B. PERUNDANG - UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### C. JURNAL

- Aspani,Budi. 2018, Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar Warga Desa. *Jurnal Universitas Palembang*. Volume 16, No. 1
- Elmayanti. 2021. Konsep Restoratif Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Bermotif Ringan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. *Jurnal Universitas Riau*.
- Gaycar, Adam dalam Australian Institute of Crimonology trends and Issues Incrime and Criminal Justice. 2002. *Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*. No. 219.
- Haritsa dan Arpin. 2018. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal: Universitas Ichsan Gorontalo*. Volume 5 Nomor 2.
- Mayastuti, Anti. Pemberdayaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Volume III No. II, Oktober 2015.
- Mulyadi, Lilik. 2013. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma dan Praktik. *Jurnal Hukum: Yustitia*. Volume 2 No. 1
- Nutvi, Afiva. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Lebani Suko Wringinanom, *Jurnal Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya*.
- Rasyidi, M. 2020. Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Mengokopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. *Skripsi: Universitas Islam Ritu*.

### D. Sumber

- Media Desa. 2022. Kepala Desa Sebagai Mediator Pada Balai Mediasi Desa. [https://mediadesa.id/kepala-desa-sebagai-mediator-pada-balai-mediiasi-desa/](https://mediadesa.id/kepala-desa-sebagai-mediator-pada-balai-mediiasi-des/) (diakses pada tanggal 16 Desember 2023 pada pukul 19.10 WIB).
- Susanti, Emilia. 2021. Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal. <http://repository.lppm.unila.ac.id/34541/1/Mediasi%20Pidana%20Sebagai%20Alternatif.pdf> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pada pukul 21.00 WIB).